



BUPATI TUBAN

KEPUTUSAN BUPATI TUBAN

NOMOR: 180.45/ 88 /KPTS/414.012/2006

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI
DI KECAMATAN RENGEL

BUPATI TUBAN

Menimbang

- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah Propinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka pemberian kesempatan memperoleh pendidikan dan peningkatan daya tampung di sekolah khususnya di daerah pedesaan di Kecamatan Rengel, perlu membuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b, serta sebagai tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, Pasal 16 huruf e, maka perlu menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kecamatan Rengel dalam suatu Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisitim Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 diubah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kecamatan Rengel.
- KEDUA : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 22 Juni 2006



BUPATI TUBAN

[Handwritten signature]

DR. H. HAENY RELAWATI RINI WIDYASTUTI, M.Si

DISKUSI, disampaikan kepada :

1. Sdr. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nasional di Jakarta
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Koordinator Wilayah VII di Bojonegoro;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Tuban
5. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Tuban;
6. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Tuban.